

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Rescheduling Antara  
Debitur X Dan Perusahaan Pembiayaan X Sebagai Kebijakan Penundaan Pembayaran  
Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19***

OLEH

**Abi Raihan Hambali**

**NPM : 2016200101**

PEMBIMBING,

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abi Raihan Hambali

NPM : 2016200263

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Rescheduling* Antara Debitur X Dan Perusahaan Pembiayaan X Sebagai Kebijakan Penundaan Pembayaran Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Abi Raihan Hambali

2016200101

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian *Rescheduling* Antara Debitur X Dan Perusahaan Pembiayaan X Sebagai Kebijakan Penundaan Pembayaran Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid-19**

OLEH

**Abi Raihan Hambali**

**2016200101**

PEMBIMBING

**Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**

Virus Covid-19 menjangkit seluruh dunia sejak akhir 2019, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda yang meningkat, luasnya wilayah yang terjangkit, dan kondisi sosial ekonomi yang menurun signifikan. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk di antaranya adalah tersendatnya pembayaran pada perusahaan pembiayaan oleh debitur. Oleh sebab itu, guna menanggulangi dampak penyebaran Covid-19, maka diambil kebijakan *countercyclical* melalui POJK Nomor 14/2020. Dalam POJK tersebut diatur pula kebijakan *rescheduling* yaitu berupa perubahan syarat pada perjanjian pembiayaan terkait dengan jadwal atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang (*grace period*) serta perubahan nilai angsuran yang harus dibayarkan. Namun, jika pihak Perusahaan Pembiayaan X membuat perjanjian *rescheduling* secara sepihak bahkan tidak terdapat perjanjian secara tertulis, maka akan berdampak kepada syarat formil dari suatu perjanjian. Melalui metode penelitian yuridis normatif akan dikaji lebih mendalam terkait perjanjian *rescheduling* tersebut. Akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* yang dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X dan tidak dibuat secara tertulis melanggar yaitu Pasal 33 ayat (1) dan 35 POJK Nomor 35/2018; 2) Pasal 32 ayat (1) huruf c POJK Nomor 6/2022, maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak pernah ada, sebab melanggar syarat formil pembuatan perjanjian yang tidak boleh melanggar perundang-undangan. Sedangkan bagi Debitur X sebagai konsumen yang haknya dilanggar maka dilindungi dengan cara mengajukan pengaduan hingga langkah gugatan yang dapat didampingi OJK pada pengadilan seperti tercantum pada POJK Nomor 18/2018 dan POJK Nomor 6/2022.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perusahaan Pembiayaan, Perjanjian *Rescheduling*.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh sebab itu, sangat diharapkan adanya saran, nasehat, dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang khususnya Hukum Pembiayaan. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu, tenaga, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama membimbing saya menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Dadang Jumarsa, selaku Kepala Tata Usaha yang selalu memberikan informasi dan membantu saya dalam hal administrasi.

8. Seluruh Tenaga Pengajar (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama saya menimba pendidikan di kampus.
9. Seluruh Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi perkuliahan.
10. Kepada Keluarga Besar Maksam Hambali SE.,M.M., ibu saya Ir. Lina Erlina, adik saya Ino, terima kasih atas dukungan moril, doa, dan materil hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada para sahabat saya M. Edward Alfariz, S.IP, Ivan Hadian S.H., M.Kn, dan Treeshia Megah S.H., yang memberikan dukungan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	6
I.3 Tujuan Dan Manfaat .....	7
I.4 Metode Penelitian .....	8
I.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     Tinjauan tentang Hukum Perjanjian, Lembaga Pembiayaan,             Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Rescheduling .....</b>	<b>13</b>
II.1 Perjanjian .....	13
II.1.1 Definisi Perjanjian .....	13
II.1.2 Syarat - syarat Sah Perjanjian .....	15
II.1.3 Unsur-unsur Perjanjian .....	17
II.1.4 Jenis - jenis Perjanjian .....	18
II.1.5 Asas - Asas Hukum Perjanjian .....	22
II.2 Wanprestasi dan Ganti Rugi.....	23
II.2.1 Wanprestasi.....	23
II.2.2 Ganti rugi .....	25
II.3 Lembaga Pembiayaan .....	26
II.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	26
II.3.2 Jenis – Jenis Lembaga Pembiayaan.....	29
II.3.3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna.....	29
II.3.4 Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna.....	31
II.3.5 Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna.....	31
II.4 <i>Rescheduling</i> .....	33

II.4.1	Definisi <i>Rescheduling</i> .....	33
II.4.2	Ketentuan <i>Rescheduling</i> .....	33
<b>BAB III</b>	<b>Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perjanjian <i>Rescheduling</i> Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.....</b>	<b>35</b>
III.1	Perlindungan Konsumen.....	35
III.1.1	Esensi perlindungan konsumen .....	35
III.1.2	Hubungan Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha.....	37
III.1.3	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	39
III.2	Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan .....	39
III.2.1	Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	39
III.2.2	Dasar Hukum Perlindungan Hukum Sektor Jasa Keuangan ...	40
III.3	Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Keuangan.....	43
III.3.1	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada Sektor Jasa Keuangan .....	43
III.3.2	Konsep, Asas dan Tujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.....	44
III.3.3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN RESCHEDULING DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN.....</b>	<b>47</b>
IV.1	Akibat Hukum Perjanjian <i>Rescheduling</i> yang Ketentuannya Dibentuk Secara Sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X.....	49
IV.2	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian <i>Rescheduling</i> yang Ketentuannya Dibentuk Secara Sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 / POJK. 07 / 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.....	55

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
V.1 Kesimpulan.....	59
V.2 Saran.....	60
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada sektor ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai kesejahteraan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat harus berusaha. Dalam melakukan usaha tersebut masyarakat membutuhkan dana sebagai penunjang. Perkembangan dunia usaha yang terus menerus ini sejalan dengan kebutuhan dana, maka semakin banyak fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah dengan menawarkan fasilitas berupa pembiayaan atas suatu barang konsumtif yang marak dilakukan oleh lembaga pembiayaan, yang pada umumnya terdiri dari berbagai jenis seperti pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja.<sup>1</sup>

Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam hal pendanaan tentu dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan terkait memberikan fasilitas pembiayaan. Pengertian tentang Perusahaan Pembiayaan terdapat pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Nomor 35/2018), bahwa perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.<sup>2</sup> Salah satu pembiayaan yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah jenis pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna dianggap sebagai sumber pendanaan pilihan (alternatif) yang berpotensi membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk barang dan/atau jasa. Selanjutnya,

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 / POJK. 5/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

<sup>2</sup> Pasal Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

pembiayaan multiguna sendiri memiliki pengertian yaitu pembiayaan akan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk digunakan atau dikonsumsi daripada untuk kebutuhan bisnis atau kegiatan memproduksi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian, pengertian ini termuat dalam Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 35/2018. Pembiayaan multiguna memiliki karakteristik dalam penyaluran pembiayaan melalui fasilitas dana. Fasilitas dana sendiri memiliki pengertian penyaluran langsung kepada debitur dalam bentuk dana tunai yang digunakan untuk konsumsi atau pemakaian barang atau jasa secara pribadi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan sesuai penjelasan pada Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 35/2018.

Pada pelaksanaannya pemberian layanan pembiayaan multiguna, diawali dengan prosedur penandatanganan perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (Pembiayaan) dan konsumen (Debitur). Sesuai ketentuan perjanjian yang sah maka perjanjian pembiayaan multiguna harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang didalamnya mengatur mengenai syarat sah dibuatnya suatu perjanjian yang terdiri dari syarat objektif dan syarat subjektif. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, kemungkinan wanprestasi terjadi semakin meningkat seiring kemunculan *Virus Corona* atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau disebut Covid-19. Virus ini menjangkit seluruh dunia sejak akhir 2019, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease*, atau selanjutnya disebut Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka korban serta kerugian terkait harta benda yang meningkat, luasnya wilayah yang terjangkit, dan kondisi sosial ekonomi yang menurun signifikan. Setelah penetapan tersebut, pemerintah turut mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi penyebaran virus Covid-19. Segala usaha dilakukan oleh pemerintah salah satunya guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (PSBB). Melalui PSBB, Pemerintah menghimbau masyarakat guna mengurangi kegiatan yang berkumpul dengan

banyak orang dan untuk melakukan segala aktivitas di dalam rumah.<sup>3</sup> Kebijakan atas keberadaan pandemi Covid-19 ini tentu berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling terasa adalah aspek perekonomian yang menurun secara drastis.

Keberadaan kebijakan PSBB ini berdampak pada pelaksanaan aktivitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tentunya menurunnya produktivitas dan berakibat pada menurunnya penghasilan, hingga hilangnya pendapatan masyarakat. Kondisi sulit tersebut berakibat pada kesusahan masyarakat pemenuhan berbagai kebutuhan oleh masyarakat, termasuk di antaranya adalah tersendatnya pembayaran pada perusahaan pembiayaan oleh debitur. Sebagai pihak yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya kinerja dari banyak perusahaan pembiayaan. Penurunan kinerja pada perusahaan pembiayaan ini akan turut berakibat pada perekonomian negara, oleh sebab itu harus dilakukan upaya menanggulangi permasalahan ini.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang pun segera bertindak agar permasalahan perekonomian negara yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19 bisa diminimalisir. Upaya pemerintah dilakukan yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK. 05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK Nomor 14/2020). Peraturan tersebut dibentuk dalam keadaan yang mendesak, dengan berbagai pertimbangan bahwa keberadaan Covid-19 berakibat pada menurunnya kinerja dari lembaga jasa keuangan non bank dan terkait stabilitas keuangan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, guna menanggulangi dampak penyebaran Covid-19, maka perlu diambil kebijakan *countercyclical* yang disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Langkah ini

---

<sup>3</sup> Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan Vol. 4(1). (2020), hlm.118.

diambil sebagai antisipasi dari dampak Covid-19 dan membantu pertumbuhan ekonomi negara.<sup>4</sup>

Dilakukannya *countercyclical* sebagai suatu kebijakan menghadapi dampak keberadaan Covid-19 meliputi beberapa ketentuan seperti yang disebutkan Pasal 3 POJK Nomor 14/2020, yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK. 05/2020 Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK. 05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK Nomor 58/2020), dimana salah satu kebijakannya pada poin 3 berisi pembahasan mengenai restrukturisasi pembiayaan.<sup>5</sup> Kebijakan *countercyclical* adalah kebijakan yang berlawanan dengan arus siklus bisnis jika terjadi resesi ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekspansif seperti melonggarkan fiskal dan moneter.<sup>6</sup> Dalam kondisi ini, kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan pada debitur yang terkena kesulitan dari adanya pandemi Covid-19. Keberadaan kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan OJK ini, merupakan dasar hukum bagi pihak lembaga keuangan non bank dan pihak debitur agar kedua belah pihak dapat saling membantu menyelesaikan pembayaran bermasalah pada pembiayaan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 14/2020 menyatakan bahwa, dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi akibat adanya Covid-19 pihak lembaga jasa keuangan non-bank diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi pada debitur selaku pihak yang terkena dampak dan mengalami kesulitan. Selain itu, dalam menanggulangi pembiayaan yang bermasalah terdapat beberapa langkah penanggulangan antara lain adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*.<sup>7</sup> Salah satu penanggulangan yang dapat dipilih yakni memberikan penawaran untuk melaksanakan ketentuan *rescheduling*, yaitu berupa

---

<sup>4</sup> Bagian Menimbang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK. 05 / 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non - Bank.

<sup>5</sup> Pasal 3 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK. 05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

<sup>6</sup> Kaminsky, Reinhart, and Végh, “*When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies.*” NBER Macroeconomics Annual 19 (January), 2004, hlm.11.

<sup>7</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Pembiayaan*, Bina Aksara, Jakarta 2003, hlm. 3

perubahan syarat pada perjanjian pembiayaan terkait dengan jadwal atau perihal jangka waktu pembayaran dalam hal ini terkait pula masa tenggang (*grace period*) serta perubahan nilai angsuran yang harus dibayarkan.<sup>8</sup> Kebijakan *rescheduling* tidak diberikan kepada setiap debitur, hanya pada debitur yang memiliki itikad baik dan jujur, serta memiliki keinginan dalam membayar atau melunasi angsuran (*willingness to pay*).<sup>9</sup> Oleh sebab itu, dalam perjanjian restrukturisasi ini perlu diadakan penilaian kepada debitur yang akan merestrukturisasi pembiayaan dalam perjanjian yang baru.

*Rescheduling* dalam pembiayaan dapat dilaksanakan dengan kesepakatan pihak debitur maupun pihak kreditur. Biasanya pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan menawarkan kebijakan *rescheduling* kepada pihak debitur terlebih dahulu. Setelah pihak debitur menyetujui untuk melakukan *rescheduling* maka perjanjian pembiayaan akan diubah dan dibentuk perjanjian baru.<sup>10</sup> Renegosiasi dalam perjanjian baru terkait *rescheduling* untuk mengubah perjanjian dalam hal ini terkait jangka waktu pembayaran angsuran yang diperpanjang dan jumlah angsuran yang dibayarkan. Kesepakatan harus dilakukan agar tidak saling merugikan para pihak.<sup>11</sup> Perjanjian *rescheduling* merupakan perjanjian baru yang harus didasari pada itikad baik, penilaian atas kesanggupan maupun kemampuan debitur guna melakukan pelunasan atas pembiayaan sesuai dengan perjanjian, hal ini dijelaskan melalui ketentuan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2020. Berdasarkan syarat-syarat tersebut jika dikaitkan dengan kebijakan *rescheduling* pihak debitur akan memberikan kesanggupan dan kesepakatan terkait jangka waktu yang diberikan dalam perpanjangan masa pembayaran angsuran.

Namun, dalam perjanjian *rescheduling* antara Debitur X dengan Perusahaan Pembiayaan X pemberian informasi mengenai kebijakan *rescheduling* hanya dilakukan melalui komunikasi telepon. Pihak debitur mulanya mendapat tawaran dari pihak Perusahaan Pembiayaan X tentang kebijakan *rescheduling*. Dalam

---

<sup>8</sup> Trisdini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 109

<sup>9</sup> Iswi Hariyani. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 108

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hlm. 180

percakapan tersebut dijelaskan secara singkat mengenai mekanisme *rescheduling*, yang berisi perpanjangan waktu dan jumlah pembayaran angsuran. Setelah itu, pihak Debitur X memberikan persetujuan untuk mengikuti kebijakan *rescheduling*. Kemudian setiap dua bulan pihak Perusahaan Pembiayaan X akan menanyakan penambahan perpanjangan waktu pembayaran kembali, namun tidak terdapat informasi batas akhir dari kebijakan *rescheduling* tersebut.

Pada perjanjian pembiayaan awal terdapat Pasal 13 angka 10 yang menyatakan bahwa segala bentuk perubahan dalam perjanjian wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu debitur maupun kreditur. Perjanjian yang baru terkait *rescheduling* yang dibentuk secara lisan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal dalam Perjanjian Pembiayaan awal, maka Perusahaan Pembiayaan X dalam membuat perjanjian *rescheduling* melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi tersebut, pihak debitur mengalami salah tafsir karena tidak adanya perjanjian tertulis dan tidak sejalan dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 35/2018, yang mewajibkan seluruh perjanjian tertulis dan dibuat sesuai ketentuan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai konsumen pihak Debitur X dilindungi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK. 07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 6/2022). Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X. Kemudian akan pula dibahas mengenai perlindungan Debitur X sebagai konsumen dalam perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

## **I. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Apa akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK. 07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan?

### **I.3 Tujuan Dan Manfaat**

#### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yakni:

1. Mengetahui akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X.
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **I.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat, bagi kepentingan teori ilmu hukum maupun untuk kepentingan secara praktis, sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian dilakukan untuk menambah sumber bacaan dalam bidang hukum lembaga pembiayaan non-bank, terutama pada pengaturan mengenai perjanjian *rescheduling* sebagai kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19.
2. Penelitian ini dilakukan guna menambah kajian dan ilmu pengetahuan

di bidang hukum lembaga pembiayaan, terutama mengenai perlindungan konsumen lembaga pembiayaan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK. 07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

#### B. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi diri sendiri yaitu dengan menambah wawasan mengenai pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam sektor jasa keuangan, terutama mengenai perjanjian *rescheduling* sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.
2. Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

### **I.4 Metode Penelitian**

#### **I.4.1 Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini akan diuraikan dengan sifat deskriptif analitis dimana menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual tentang restrukturisasi pembiayaan pasca kebijakan *countercyclical* akibat pandemi Covid-19 terutama metode *rescheduling* dan perpanjangan tenor, serta menganalisis dan melakukan penelusuran hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi debitur yang menggunakan *rescheduling* dan perpanjangan tenor sebagai penundaan pembayaran pembiayaan akibat dampak Covid- 19.

#### **I.4.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji permasalahan yaitu terkait akibat hukum perjanjian *rescheduling* dalam pembiayaan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam perjanjian *rescheduling* yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Permasalahan pada penelitian ini akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan utamanya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun

asas-asas hukum perjanjian.<sup>12</sup> Dengan kata lain menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), meneliti berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terutama terkait lembaga pembiayaan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.<sup>13</sup>

### **I.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan penelitian yuridis normatif, maka bahan yang akan diteliti yakni bersumber pada bahan kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*), adalah serangkaian tindakan dengan pengumpulan data, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>14</sup>

#### **I.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang berlaku dan bersifat mengikat pada masyarakat, termasuk didalamnya norma dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer terkait penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 22

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 13

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.cit.* hlm. 13.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **I.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

#### **I.4.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Pada bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

## **I. 5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang menjadi acuan penelitian dan landasan penelitian. Terdapat juga rumusan masalah yang akan membatasi pembahasan dari penelitian hukum ini.

### **BAB II: Teori dan Asas-Asas Hukum Perjanjian, Tinjauan Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, Perjanjian Pembiayaan, dan Perjanjian *Rescheduling* Antara Debitur X dan Perusahaan Pembiayaan X.**

Bab ini berisi uraian penjelasan mendalam mengenai teori-teori terkait perjanjian, pembiayaan, lembaga pembiayaan non bank, perusahaan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, dan pengertian restrukturisasi pembiayaan, dan perjanjian *rescheduling* antara debitur X dan Perusahaan Pembiayaan X.

### **BAB III: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perjanjian *Rescheduling* Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan**

Bab ini berisi uraian penjelasan mendalam mengenai perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, terutama konsumen lembaga pembiayaan, dimulai dari pengertian perlindungan teori-teori terkait perlindungan, hingga pengertian dari perlindungan konsumen dan teori-teori terkait perlindungan hukum.

### **BAB IV: Akibat Hukum Dari Perjanjian *Rescheduling* dan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan**

Bab ini akan berisi uraian akibat hukum dari Perjanjian *Rescheduling* antara Debitur X dengan Perusahaan Pembiayaan X. Uraian yang akan dibahas mengenai perjanjian yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan awal. Akibat tidak adanya perjanjian *rescheduling* tertulis hak Debitur X sebagai konsumen dilanggar dan dapat berakibat pada salah tafsir. Hal ini akan

ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan penjelasannya disertai dengan saran-saran bagi pihak terkait sebagai objek penelitian untuk memperbaiki kekurangan yang ada.